

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 DALAM  
PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN GADAI EMAS PADA  
AKAD IJARAH DIPT PEGADAIAN CABANG SYARIAH  
PANGKAJENE**



**OLEH:**

**MEGAWATI JAMAL**  
**NIM: 17.2200.066**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 DALAM  
PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN GADAI EMAS PADA  
AKAD IJARAH DIPT PEGADAIAN CABANG SYARIAH  
PANGKAJENE**



**OLEH:**

**MEGAWATI JAMAL**  
**NIM: 17.2200.066**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada  
Program Studi Hukum EKonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2022**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN NO.9/DSN-MUI/IV/2000 dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas pada Akad Ijarah di PT pegadaian Cabang Syariah Pangkajene

Nama Mahasiswa : Megawati Jamal

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.066

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare No. B. 163/In.39.6/PP.00.18/01/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahtyar, M.Ag. (...)

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. (...)

NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:  
Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

  
Dekan  
Megawati, M. Ag. R.  
19760901 200604 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN N0.9/DSN-MUI/IV/2000 dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas pada Akad Ijarah di PT pegadaian Cabang Syariah Pangkajene

Nama Mahasiswa : Megawati Jamal

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.066




Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare No. B. 163/In.39.6/PP.00.18/01/2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disetujui Oleh:

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I.,M.HI.	(Sekretaris)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Penguji Utama I)	
Dr. Muliati, M.Ag.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:  
Dekan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Megawati Jamal  
NIM : 17.2200.066  
Tempat/Tanggal Lahir : Masepe, 27 Juni 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa DSN N0.9/DSN-MUI/IV/2000  
dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas  
pada Akad Ijarah di Pt Pegadaian Cabang Syariah  
Pangkajene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Juli 2022

Penyusun,



Megawati Jamal  
NIM.17.2200.066

**PAREPARE**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridho Allah SWT. sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj Jumati dan Kakek H Anwar Paga dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, serta saudaraku Iwan, Indah, Erma, Risal dan keluarga yang telah memberikan semangat penulis serta bantuan moril maupun materiil. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini telah menerima banyak bantuan melalui bimbingan maupun arahan dari hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tiada batas kepada Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.th.I selaku pembimbing II

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku penguji I dan Ibu Dr. Muliati, M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan kepada peneliti agar dapat menyempurnakan skripsi ini.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini
7. Bapak Adi Akram, S.E Sebagai Kepala Unit Gadai Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene Telah memberikan izin dan bersedia diwawancarai mengenai biaya pemeliharaan produk gadai
8. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
9. Karmila Rahman, Khaerani, Asriani yang selama ini memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Cahaya Lestari, Syarifah Nabila, Winda Winasty yang telah memberikan semangat, membantu serta berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
11. Fatmawati Nurdin, Astillah, Yaya Herianto yang telah bersama-sama membantu pada tahap penyelesaian.
12. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Silessurengku MASSIDI yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 02 Juli 2022

2 Dzulhijjah 1444 H

Penulis,



Fatmawati Jamal

NIM. 17.2200.066

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a'	T{{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya

غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadīyyah*

### C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fītri*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>.

masing- masing dengan tanda( ˘ ) di atasnya

2. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + waw u mati ditulis au

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alief + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشَّيْعَةُ : ditulis *asy-syī'ah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

#### J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRAK

**Megawati Jamal.** *Implementasi Fatwa DSN NO.9/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas pada Akad Ijarah di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene (dibimbing oleh Mahsyar dan Ali Rusdi)*

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme penetapan biaya ijarah di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene?, dan 2) Bagaimana implementasi Fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas pada akad Ijarah Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene.

Penelitian ini menggunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini peneliti akan memberikan suatu gambaran mengenai studi analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis dalam kehidupan atau keadaan yang sebenarnya yakni dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan dan kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh dari pustaka.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Dalam gadai emas di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, sebelum menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah, emas sebagai barang jaminan (*marhun*) harus ditaksir terlebih dahulu. Berdasarkan taksiran emas inilah yang nantinya menentukan jumlah pinjaman maksimum yang dapat diambil nasabah atas emas yang digadainya. Selain itu biaya *ijarah* atau biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan besar kadar emas yang digadaikan oleh nasabah, bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil. Biaya *ijarah* yang telah ditetapkan selanjutnya akan dibayarkan per 10 hari selama masa gadai sampai pinjaman dilunasi oleh nasabah. 2) Implementasi fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene telah terimplementasi dengan baik dan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci :** Implementasi, Fatwa, Biaya Pemeliharaan, *Ijarah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	<b>x</b>
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori .....	14
1. Teori <i>Rahn</i> .....	15
2. Teori Akad Ijarah .....	23
3. Teori Riba .....	31
C. Tinjauan Konseptual .....	33
D. Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Fokus Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
A. Mekaniseme Penetapan Biaya Ijarah Di Pegadaian Syariah Cabang Sidrap .....	42
B. Impelentasi Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 pada Penetapan Biaya Pemeliharaan Akad Ijarah di Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene..	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
A. Simpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34



## DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
4.1	Penggolongan <i>Marhun Bih</i> dan Biaya Administrasinya	48
4.2	Tarif mu'na pemeliharaan berdasarkan taksiran <i>marhun</i>	49



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Daerah	Lampiran
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi Wawancara	Lampiran
7	Biografi Penulis	Lampiran



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Adanya berbagai macam kebutuhan yang mendesak di zaman modern ini, mendorong orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, untuk menggadaikan harta benda yang dimiliki. Hal ini dilakukan apabila dalam kehidupan baik berumah tangga maupun sosial terdesak oleh kepentingan yang tidak bisa ditunda. Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternatif aman adalah meminjam uang pada lembaga keuangan misalnya pada bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan nonbank, seperti pegadaian syariah.<sup>1</sup>

Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Sedangkan menurut bahasa, gadai (*rahn*) yaitu penetapan dan penahanan.<sup>2</sup> Pegadaian syariah adalah sebuah badan usaha milik negara (BUMN). di Indonesia bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar prinsip syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang *Rahn* (gadai) dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang itu diperbolehkan.<sup>3</sup>

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa gadai hukumnya boleh (*jaiiz*), mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan gadai. Salah satu barang yang digadaikan

---

<sup>1</sup>Hilal Malarangan et al., “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 15–35, h.16.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002), h.106.

<sup>3</sup>Hilal Malarangan et al., “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak.”, h.17.

oleh masyarakat pada umumnya yaitu emas. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas, sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pelaksanaan produk gadai emas di pegadaian syariah harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang harus ditanggung. Selain itu, pelaksanaan gadai emas ini juga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga pelaksanaan produk ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengadaian Syariah lahir karena adanya tuntutan dari beberapa komponen masyarakat Islam, yang tidak menghendaki proses pemberian yang berbau riba. Sehingga untuk menjawab itu semua oleh pemerintah dibentuklah pegadaian syariah. Sedangkan PT Pegadaian (Persero), tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.<sup>4</sup>

Sudah semestinya PT Pegadaian (Persero) khususnya dalam kegiatan usaha syariah, menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dengan unsur *tabarru* dan tetap memupuk keuntungan. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>5</sup> Prinsip syariah yang terwujud dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

---

<sup>4</sup>Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara”.

<sup>5</sup>Hafiih Maulana, “Analisis Legislasi Undang-Undang Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Formil),” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2017): 43–52, h.45.

MUI). Fatwa DSN-MUI terkait *rahn* salah satunya fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>6</sup> Pengertian *ijarah* versi ulama madzhab fikih yaitu dalam Fatwa DSN NO. 09/DSN MUI/IV/2000 mengartikan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu, melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>7</sup> Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Melalui akad *ijarah* inidimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>8</sup> *Ujroh* merupakan sebutan atas akad *ijarah*, *ujrah* adalah biaya atas sewa tempat yang dilakukan *Rahin* (Nasabah) terhadap *Murtahin* (Pegadaian). Dalam pengertian lainnya, penggadai menggunakan jasa untuk menyimpan dan memelihara barang gadainya, sampai berakhirnya jangka waktu gadai yang telah ditentukan. Biaya pemeliharaan ataupun biaya sewa tersebut dibebankan kepada penitip barang gadai. Biaya pemeliharaan, biaya ketahanan, dan biaya lainnya diperlukan untuk memelihara barang gadai itu yang dipelihara oleh Pegadaian. Pada pembiayaan gadai

---

<sup>6</sup>Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016): 1–19, h.5.

<sup>7</sup>Nanik Eprianti dan Olypia Adhita, "Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 19–33, h.22.

<sup>8</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), h.159.

emas ini menggunakan dua akad yaitu akad qard dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah* atau sewa menyewa.<sup>9</sup> Artinya akad ini yaitu akad pemberian pinjaman dari pegadaian kepada penggadai yang disertai dengan penyerahan tugas, agar pegadaian menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah.

Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang *ijarah*, menyebutkan bahwa kewajiban Lembaga Keuangan Syariah, sebagai pemberi manfaat barang/jasa menanggung biaya pemeliharaan barang. Sedangkan kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang/jasa menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan atau tidak materil. Maka dari itu pada praktek pembiayaan *rahn* dengan akad *ijarah* mengenai besaran biaya pemeliharaan yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000, pegadaian menanggung biaya pemeliharaan atas barang gadai itu. Namun pada kenyataannya dalam pembiayaan *rahn* dengan akad *ijarah* ini, mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang pihak pegadaian menetapkan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, yaitu 1,25% per 10 hari dari taksiran nilai barang yang digadaikan.

Hal ini berarti dalam penentuan biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan barang tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang *ijarah* dan menurut prinsip syariat dalam Islam. Selain itu dalam prakteknya Pegadaian Syariah menerapkan biaya *ujroh* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran, sedangkan nasabah yang kedua meminjam dibawah harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah

---

<sup>9</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2012), h.249.

kedua secara berbeda, untuk nasabah kedua diberi potongan *ujroh* sedangkan untuk nasabah pertama tidak diberikan potongan biaya *ujroh*. Padahal biaya *ujroh* di Pegadaian Syariah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah.

Gadai syariah memungut biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan. Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjelaskan pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dari taksiran marhun dan jumlah biaya-biaya yang ada disesuaikan dengan kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak. Menurut fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya *ijarah* tetap sama. Hal ini jelas bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah.

Dimana praktik pegadaian syariah besar biaya *ijarah* nya tergantung pada besar kecilnya pinjaman yang diambil atas hasil analisis prediktor terhadap barang gadai. Jika dilihat dari segi tekstual, terlihat bahwa Pegadaian Syariah menentukan lebih besar dari apa yang ditentukan dalam Fatwa DSN, yaitu misalnya, A menggadaikan barang dengan jaminan sebesar Rp. 1.000.000 dan mendapat pinjaman Rp. 920.000, dalam Fatwa tidak boleh menentukan berdasarkan besar pinjaman yaitu Rp. 920.000 tersebut, sedangkan jaminan yaitu Rp. 1.000.000 yang artinya lebih besar dari apa yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Implementasi Fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000

Dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas Pada Akad Ijarah di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana implementasi Fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas pada akad *ijarah* Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan biaya ijarah di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas pada akad Ijarah Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan biaya *ijarah* di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene.
2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas pada akad Ijarah Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bacaan, referensi, dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi penulis pada bidang mekanisme pemeliharaan gadai emas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pegadaian Syariah

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pegadaian untuk lebih baik dalam mengembangkan pelayanan yang ada di pegadaian, serta memperhatikan prinsip syariah dalam penentuan biaya pemeliharaan berdasarkan fatwa yang berlaku.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bacaan dan bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, sekaligus menjadi sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas Pada Akad Ikat Ijarah Di Pengadaian Cabang Sidrap, sumber penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan yaitu terdiri dari referensi. Dimana referansi tersebut dijadikan bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang akan di teliti penulis adapun penelitian yang pernah meneliti sebelumnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jamil Adi Putra Jurusan Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019 dengan *judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas (Study Kasus Di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang)*. Skripsi ini membahas tentang biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah pelaksanaan praktek gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang ditinjau dalam hukum islam menggunakan dua akad yaitu akad *Qardh* dalam rangka rahn artinya akad pemberian pinjaman dari Bank kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. Dimana akad ini digunakan sebagai akad dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memberikan jaminan berupa emas. Dan akad ijarah digunakan dalam biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berupa emas. Akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai, maka Bank mendapatkan fee atau upah atas jasa sewa yang

diberikan kepada penggadai. Adapun mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (marhun) pihak bank menetapkan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan biaya administrasi dan keamanan asuransi keamanan barang dipungut sama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan gadai emas di bank mandiri syariah cabang karangayu adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas lantakan atau emas perhiasan dari nasabah kepada Bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima nasabah. Konstruksi gadai emas di Bank Syariah Mandiri tersebut adalah gabungan antara akad tabarru' (*qard dan rahn*) dengan tijari (*ijarah*) jenis *al-'uqud al-murakabah almutanaqidah* (akad yang berlawanan).<sup>10</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000, selanjutnya penelitian terdahulu berfokus pada pembiayaan gadai emas sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada biaya pemeliharaan saja. Perbedaan berikutnya lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian terdahulu berada di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu sedangkan penelitian yang dilakukan berada di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menerapkan akad *ijarah* dan memfokuskan pada gadai emas.

---

<sup>10</sup>Jamil Adi Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas (Study Kasus Di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang)" (UIN Walisongo Semarang, 2019).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Debrillya Tri Ramadhani Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2020 dengan judul Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar). Skripsi ini menjelaskan bahwa transaksi yang digunakan oleh pegadaian syari'ah unit pasar sentral Makassar sendiri dalam mekanisme operasional gadai emas dilakukan dengan menggunakan tiga akad yaitu: akad *Qardh*, akad *Rahn*, dan akad *Ijarah*. Kesesuaian praktik gadai emas pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar berdasarkan Fatwa DSN- MUI No.25 dan 26/DSN-MUI/III/2002: Praktik akad *qardh* digunakan untuk sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI, akad *rahn* digunakan untuk transaksi penahanan jaminan nasabah berupa emas berdasarkan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, terakhir penerapan akad *ijarah* yang digunakan untuk sebagai media untuk pembayaran sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan pada pegadaian syariah makassar telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 25&26. Mekanisme pengelolaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar dilakukan dengan menggunakan transaksi tiga akad, yaitu *akad Qard*, *akad Rahn* dan *akad Ijarah*. Akad-akad yang dijalankan untuk Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 & 26 /DSNMUI/III/2002 selalu berlandaskan Syariah (al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma Ulama).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Debrillya Tri Ramadhani, "Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu menganalisis proses gadai emas berdasarkan fatwa DSN MUI, selanjutnya lokasi penelitian terdahulu berada di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene. Sedangkan persamaan penelitian yaitu jika penelitian terdahulu membahas mengenai gadai emas, artinya sudah mencakup akad *ijarah* dalam penelitian, selain itu fokus penelitian juga pada gada emas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Boby Aji Saputra program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019, dengan judul Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 Terkait Dengan Biaya Ijarah Pada Akad Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai (*rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan secara garis besar tidak jauh berbeda dengan mekanisme gadai konvensional. Perbedaan hanya terdapat dalam istilah syariah yang digunakan pihak pegadaian syariah. Dan penerapan akad *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan dikaitkan dengan Fatwa DSNMUI No. 25/III/2002 yaitu belum sesuai dengan fatwa DSNM 25 & 26 /DSNMUI/III/2002 selalu berlandaskan Syariah (al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma Ulama).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Debrillya Tri Ramadhani, "Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu menganalisis proses gadai emas berdasarkan fatwa DSN MUI, selanjutnya lokasi penelitian terdahulu berada di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berada di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene. Sedangkan persamaan penelitian yaitu jika penelitian terdahulu membahas mengenai gadai emas, artinya sudah mencakup akad *ijarah* dalam penelitian, selain itu fokus penelitian juga pada gada emas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Boby Aji Saputra program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019, dengan judul Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 Terkait Dengan Biaya Ijarah Pada Akad Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai (*rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan secara garis besar tidak jauh berbeda dengan mekanisme gadai konvensional. Perbedaan hanya terdapat dalam istilah syariah yang digunakan pihak pegadaian syariah. Dan penerapan akad *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan dikaitkan dengan Fatwa DSNMUI No. 25/III/2002 yaitu belum sesuai dengan fatwa DSNMUI. Hal ini dikarenakan biaya *ijarah* yang meliputi biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* didasarkan pada golongan pinjaman, sedangkan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 4 menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tetapi harus berdasarkan pada besaran nilai taksiran. Serta upaya apabila terjadi pembiayaan yang

bermasalah dalam akad rahn dan ijarah di Pegadaian Syariah yaitu dengan cara pembiayaan dalam bentuk *ijarah* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara Penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*).<sup>13</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu menggunakan fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan fatwa DSN No. 09/DSN dengan judul Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 Terkait Dengan Biaya Ijarah Pada Akad Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai (*rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan secara garis besar tidak jauh berbeda dengan mekanisme gadai konvensional. Perbedaan hanya terdapat dalam istilah syariah yang digunakan pihak pegadaian syariah. Dan penerapan akad *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan dikaitkan dengan Fatwa DSNMUI No. 25/III/2002 yaitu belum sesuai dengan fatwa DSNMUI.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep penelitian yang menjadi teori dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

---

<sup>13</sup>Boby Aji Saputra, “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 Terkait Dengan Biaya Ijarah Pada Akad Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019)

## 1. Teori *Rahn*

### a. Teori *Rahn* Menurut Ahli

Menurut Imam Ibnu Qudhamah *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup untuk membayarnya dari untuk orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila hutang tidak dibayar.<sup>14</sup> Pengertian tersebut didasarkan pada praktek bahwa apabila ada seseorang yang ingin mengambil pinjaman kepada orang lain, orang tersebut menjadikan hartanya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi pinjamannya.

Sayyid Sabiq dalam *fiqh* Sunnah menjelaskan *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomis. Menurut syariat Islam sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.<sup>15</sup> Menurut Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut Mazhab Hanafi *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), h.112.

<sup>15</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.153.

<sup>16</sup>Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h.363.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas maka *ar-rahn* adalah menahan salah satu barang atau harta sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan uang untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Karena itu gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan atau benda lainnya sebagai jaminan atau agunan kepada seseorang atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah. Sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan menii dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*rahn*).<sup>17</sup>

#### b. Landasan Dalil Hukum Islam Disyariatkannya Rahn

Landasan konsep gadai syariah mengacu kepada syariah Islam. Keabsahan akad dalam *rahn*, didasarkan pada Al-Quran, al-Sunnah, dan Ijma.

##### 1) Al-Qur'an

Diantara Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan bagi keabsahan akad Rahn adalah Q.S Al Baqarah (2):283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ.....

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...”<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syariah* (Bandarlampung: Alfabeta, 2011), h.20.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2015), h.49.

Beberapa tafsir para ulama tentang gadai (*Rahn*) yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 283, antara lain: Imam Al Qurthubi mengatakan: Tidak ada seorang pun yang melarang *Ar- Rahn* (gadai) pada keadaan tidak safar kecuali Mujahid, Al-Dhahak, Dawud (*Ad Dzohiri*) dan Ibnu Hazm. Ibnu Qudamah, beliau mengatakan: Diperbolehkan *Rahn* (gadai) dalam keadaan tidak safar (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian). Ibnu Mundzir mengatakan: Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi hal ini, kecuali Mujahid.

Menurutnya *Rahn* (gadai) tidak ada kecuali dalam keadaan safar. Dalam keadaan demikian, para ulama berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya menyatakan tidak wajib gadai (*Rahn*) dilaksanakan dalam perjalanan. Pendapat inilah yang disepakati pula oleh empat imam madzhab yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Sedangkan pendapat kedua, seperti pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya berpendapat bahwa *Ar-Rahn* hanya dibolehkan jika dalam keadaan safar (bepergian).<sup>19</sup>

Berdasarkan tafsir ayat tersebut dapat dikatakan bahwa *rahn* diperbolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan (*safar*) atau orang yang tinggal di rumah dalam arti (menetap), hal ini menunjukkan bahwa gadai tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal dirumah. Ayat ini menerangkan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing percaya dan mempercayai dan menyerahkan/berserah diri kepada Allah Swt..

## 2) Hadist

---

<sup>19</sup>Syekh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.178.

Selain dalam firman Allah Swt.. yang tertuang dalam al-Qur'an, ada pula hadits dari Rasulullah Saw. yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Rasulullah Saw. merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.”<sup>20</sup>

Berdasarkan hadist tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan gadai (*rahn*) telah ada sejak zaman Rasulullah Saw., namun dengan berkembangnya waktu, gadai tidak semata-mata menggadaikan sembarang barang. Namun pada era ini barang yang boleh menjadi agunan adalah barang yang bisa bergerak dan mempunyai nilai jual yang relatif stabil seperti emas, sepeda motor, televisi, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Selain itu hadis ini juga menjelaskan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam masalah muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.

### 3) Ijma'

Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw. yang tidak mau memberatkan

<sup>20</sup>Abi Syuja *At Tahdzib* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah), h.129.

para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada mereka.<sup>21</sup>

#### c. Rukun Rahn

Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun sebagai berikut:<sup>22</sup>

##### 1) *Aqid* (Orang yang melakukan akad)

*Aqid* adalah orang-orang melakukan akad, yaitu rahin (orang yang menggadaikan barang), dan murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai).

##### 2) *Ma'qud'alaih* (yang diakadkan)

Terdiri dari dua yaitu *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai), dan *Dain Marhun Biih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).

##### 3) *Sighat* (akad gadai)

Meliputi tiga hal yaitu orang yang menggadaikan, akad gadai dan barang yang digadaikan.

#### d. Syarat Rahn

Menurut ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *Rahn* sesuai dengan rukun itu sendiri sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal.

---

<sup>21</sup>Lasman Aziz, "Gadai Diera Milenial," *Jurnal Prodi Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2019): 78–90, h.84.

<sup>22</sup>Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, h.115.

<sup>23</sup>Aziz, "Gadai Diera Milenial.," h.85.

- 2) Syarat *Marhun Bih* (utang), syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
- 3) Syarat *Marhun* (agunan), syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu *Rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad ar-*rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan.

Gadai Emas di Pegadaian Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas, dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman karena pegadaian memiliki barang jaminan yaitu emas, yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah.<sup>24</sup> Prinsip yang digunakan dalam gadai emas di Pegadaian Syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan atau penyimpanan, hingga

---

<sup>24</sup>Siti Fatimah, "Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang," *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 245–70, h.247.

mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.<sup>25</sup>

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil, bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang, khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan, penjelasannya sebagai berikut:<sup>26</sup>

a) Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut. Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya

---

<sup>25</sup>Meirani Rahayu Rukmanda, "Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–14, h.12.

<sup>26</sup>Fatonah, "Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.," h.248.

didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, *foto copy*, *print out*, dan lain-lain. Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.<sup>27</sup>

b) Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat.

Bank akan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Fatonah, "Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.248.

<sup>28</sup>Fatonah, "Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.249.

## 2. Teori Akad Ijarah

### a. Teori Akad Ijarah Menurut Ahli

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>29</sup> Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.<sup>30</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan akad adalah perjanjian antara ijab dan kabul yang dilakukan satu orang atau lebih dalam melaksanakan suatu perbuatan yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

Kata *ijarah* menurut bahasa artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>32</sup> Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antar pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Dalam menyalurkan pembiayaan *ijarah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijarah* adalah

---

<sup>29</sup>Ghufron A Mas' adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2020), h.75.

<sup>30</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.6.

<sup>31</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, 2014), h.518.

<sup>32</sup>Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 86–94, h.87.

akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri.

Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Menurut Syaid Sabiq *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>33</sup>

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*. Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah, demikian sebaliknya. Namun, biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah.<sup>34</sup>

#### b. Landasan Hukum Ijarah

Hukum *ijarah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma' ulama fikih sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam Q.S al-Baqarah ayat 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفَاتِ وَاللَّهُ

<sup>33</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.113-115.

<sup>34</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h.234.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>35</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>36</sup>

2) Hadist

يَجِفُّ أَنْ قَبِلَ أَجْرَهُ الْأَجِيرَ أَعْطُوا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ  
عَبْدٌ عَنْ عَرْفَةَ<sup>37</sup>

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Burdah berkata, telah mengabarkan kepada saya kakekku Abu Burdah dari bapaknya Abu Musa Al Anshariy rodiyallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bendahara yang terpercaya yang menunaikan tugas yang diembannya dengan baik adalah terhidung salah satu Al Mutashaddiqin (orang yang bersedekah). “. (H.R Ibnu Majah ).”

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2015), h.46.

<sup>36</sup>Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 29 (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h.350.

<sup>37</sup>Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)* (Jakarta: Mutiara Ilmu, 2021), h.361.

### c. Rukun Ijarah

Rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu yaitu ijab dan qabul, atau pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>38</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighthat, upah dan manfaat. Berikut diuraikan beberapa rukun *ijarah*:<sup>39</sup>

#### 1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

#### 2) *Sighthat Akad*

*Sighthat Akad* yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.<sup>40</sup> *Ujroh* (upah) . *Ujroh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah*

<sup>38</sup>Nasrun, *Fiqh Muamalah*, h.230.

<sup>39</sup>Rachmat, *Fiqh Muamalah*, h.126.

<sup>40</sup>Suhendi, *Fiqh Muamalah* h.116.

tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

### 3) Manfaat

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

#### d. Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat dari *ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah*nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua bela pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga

---

<sup>41</sup>Farid Wajdi & Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h.158.

tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.

- 4) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

Adapun ketentuan Fatwa DSN No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang *ijarah*, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk ketentuan disetujui oleh walinya.<sup>42</sup>

a. Rukun dan syarat *ijarah*:

- 1) Sighat *ijarah*, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.

---

<sup>42</sup>Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.120.

3) Obyek akad *Ijarah*, yaitu:

- a) Manfaat barang dan sewa; atau
- b) Manfaat jasa dan upah.

b. Ketentuan obyek *ijarah*:

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik..
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

c. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan *Ijarah*:

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang

- c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan .
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - a) Membayar sewa atau dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
  - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil)
  - c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
  - d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Maka dalam gadai emas, pegadaian menyediakan tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh *rahn* dengan akad *Ijarah*. Mayoritas ulama membolehkan pegadaian memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapat ijin dari *murtahin*, selain itu pegadaian juga harus menjamin barang tersebut secara selamat dan utuh. Sebagaimana Hadis Nabi riwayat al-syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi Saw. bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadainya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

Berakhirnya akad *rahn* gadai emas adalah sebagai berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*rahin*)
- b. *Rahin* membayar hutangnya

- c. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan kepemilikan oleh *murtahin*
- d. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
- e. Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*
- f. Memanfaatkan barang *rahin* dengan barang penyewa, *hibah*, atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

### 3. Teori Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti *az-ziyâdah* yang berarti tambahan, tumbuh dan menjadi tinggi, yang dimaksud di sini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak, kelebihan, dan mengembangkan.<sup>43</sup> Menurut Sayyid Quthb, praktik riba itu bukanlah tindakan yang satu kali saja dan sepele, tetapi merupakan tindakan yang berulang-ulang dilihat dari satu segi, dan bertumpuk-tumpuk dilihat dari segi mengalami pertambahan yang berlipat ganda, tanpa dapat dibantah lagi. Sistem riba akan senantiasa terwujud dengan wataknya. Jadi, tidak terbatas pada praktik yang berlaku di jazirah arab saja, tetapi merupakan sifat yang lazim bagi sistem ini pada setiap waktu. Serta dalam keterangan yang lain beliau menjelaskan, orang yang beriman kepada Allah Swt.. tidak ada yang memakan riba dan mereka membersihkan dirinya dari sifat-sifat orang kafir.<sup>44</sup>

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Empat tahap tersebut adalah:

- a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada *zahir*-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada

<sup>43</sup>Abdulkader S Thomas, *Interest In Islamic Economics* (London: Routledge, 2006), h.22.

<sup>44</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.242.

Allah.<sup>45</sup> Sebagian orang beranggapan bahwa dengan meminjamkan sejumlah uang kepada sesama adalah suatu bentuk ibadah atau interaksi terhadap sesama manusia sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Akan tetapi, dalam kesempatan ibadah tersebut muncul praktik riba yang diniatkan untuk menambahkan nilai kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman memang akan bertambah, namun, tidak ada keberkahan dalam kekayaannya tersebut.

- b. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang kepada orang Yahudi yang memakan riba.<sup>46</sup> Seseorang yang mengetahui jika praktik yang mengandung riba adalah hal yang tidak disukai atau dilarang oleh Allah akan tetapi justru melakukan kesalahan tersebut maka Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih.
- c. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Praktik riba dipahami sebagai praktik menggandakan nilai dari nilai pokok di saat transaksi. Allah menjanjikan sebuah keberuntungan kepada umatNya yang benar-benar bertakwa, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
- d. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Nafik Muhammad, *Benarkah Bunga Haram* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h.108.

<sup>46</sup>Nafik Muhammad, *Benarkah Bunga Haram* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h.103.

<sup>47</sup>Nafik Muhammad, *Benarkah Bunga Haram* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h.103

### C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “implementasi fatwa Dsn No 9/Dsn-Mui/Iv/2000 dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas pada akad ijarah di Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, Tinjauan konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Tinjauan konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Tinjauan ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan teoritis sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai kegiatan tertentu

#### 2. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai.

#### 3. *Rahn*

*Rahn* adalah menahan harta salah satu pemilik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

Gadai emas syariah pada hakikatnya adalah menggabungkan dua akad, yaitu akad *Qardh* (pembiayaan) dan *Ijarah* (biaya sewa/pemeliharaan). Nasabah yang menggadaikan barangnya akan mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai perhitungan

bank, dan selanjutnya nasabah wajib membayar biaya jasa pemeliharaan emas sesuai yang ditetapkan.

#### 4. Akad Ijarah

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

#### 5. Riba

Riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi, baik tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, maupun berasal dari luar berupa imbalan.


### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian.<sup>48</sup> Kerangka berpikir adalah uraian atau penjelasan atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.

Sesuai dengan judul penelitian yang telah ditemukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya, maka penulis membuat suatu skema dan itu merupakan sebuah kerangka Pikir untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bagan kerangka berpikir sebagai berikut:

---

<sup>48</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.76.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini peneliti akan memberikan suatu gambaran mengenai studi analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis dalam kehidupan atau keadaan yang sebenarnya yakni dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan dan kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh dari pustaka.<sup>49</sup> Adapun datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan, di mana dalam mengumpulkan data peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.<sup>50</sup> Penelitian ini menganalisa fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 yang diterapkan pada biaya pemeliharaan akad *ijarah* gadai emas di Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene yang berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 111, Pangkajene, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 91611. Sedangkan waktu penelitian

---

<sup>49</sup>Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1.

<sup>50</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.40.

dilakukan selama kurang lebih dua bulan, menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan kalender akademik.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul Implementasi Fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas Pada Akad Ijarah Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, sehingga yang menjadi fokus penelitian adalah biaya pemeliharaan gadai emas pada akad ijarah yang ditinjau berdasarkan fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan skunder :

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang langsung, memberikan data kepada pengumpul data. Jadi data yang didapatkan secara langsung, data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>51</sup> Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara tentang masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu terkait dengan implementasi fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas pada akad *ijarah* pegadaian cabang Syariah Pangkajene.

---

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.137.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder dapat berupa lembar akad pembiayaan *ijarah*, aplikasi permohonan pembiayaan, brosur-brosur produk di Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung Metode ini merupakan metode dimana penulis melakukan pengamatan terjadinya akad *ijarah* pada pembiayaan gadai emas di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas, wawancara

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.137.

dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam terkait penelitian.<sup>53</sup>

Dalam wawancara peneliti bertanya langsung kepada pihak dari PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula. Dalam hal ini penulis melakukan *interview* langsung di Pegadaian cabang Syariah Pangkajene terkait dengan biaya pemeliharaan gadai emas pada akad *ijarah*.

### 3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan khususnya masalah tradisi-tradisi dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang kondisi sosial, dan arti berbagai faktor di sekitar obyek penelitian, dan tidak menutup kemungkinan dokumentasi secara verbal seperti buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet tanskrip dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji.<sup>54</sup> Penulis mendapatkan data tertulis dalam bentuk bukti akad serta data tertulis lainnya, yang berhubungan dengan penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian cabang Syariah Pangkajene.

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.160.

<sup>54</sup>Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.130.

## F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut kemudian menyajikan kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>55</sup> Melalui teknik pengelolaan data maka mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengelolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui Implementasi Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/2000 Dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas Pada Akad *Ijarah* di Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertam-tama dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan yang kemudian yang dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan data yang bersumber dari catatan-catatan yang diperoleh dilapangan. Reduksi ini diharapkan dapat menyederhanakan data yang

---

<sup>55</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.37.

diperoleh agar memudahkan dalam penyimpulan, dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

### 3. Penyajian Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, penyajian data dalam model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk menarik informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang pratik, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya model mungkin menyarankan yang bermanfaat.

### 4. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan untuk melibatkan pemahaman peneliti. Penarikan kesimpulan pada tahap ini proses usaha mencari makna dari komponen yang disajikan dengan melakukan pengecekan ulang, dimulai dari pelaksanaan *survey* (orientasi), wawancara, observasi, dokumentasi dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara. Analisis data ini mencakup dua variabel yang dibahas secara detail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 4 informan yaitu 1 orang pihak Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene dan 3 orang nasabah gadai emas. Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **A. Mekanisme Penetapan Biaya Ijarah dalam Gadai Emas di Pegadaian Cabang Syariah Pangajene**

Pegadaian syariah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah sudah lazim ditemui di Indonesia karena telah tersebar dan berada hampir di seluruh daerah Indonesia, termasuk halnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Seperti halnya dengan lembaga keuangan syariah lainnya pegadaian syariah juga menawarkan produk pembiayaan, salah satunya adalah produk gadai.

Produk gadai pada pegadaian syariah sekarang ini semakin banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam proses menggadainya terbilang sederhana, dan persyaratannya pun cukup mudah. Nasabah tidak dikenakan bunga pinjaman ataupun sewal modal atas pinjamna yang diberikan. Pegadaian syariah dapat menjadi alternatif pilihan dikala masyarakat membutuhkan dana secara cepat

dalam jangka waktu pendek untuk keperluan mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan, biaya sekolah, dan lain sebagainya.

Produk gadai yang sering digunakan oleh masyarakat di pegadaian cabang Syariah Pangkajene adalah gadai emas. Produk gadai emas sangat marak di jalankan oleh jasa keuangan syariah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Gadai emas ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya yang relatif stabil. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya dalam bentuk perhiasan.

Dalam proses gadai emas tentu ada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Berikut ketentuan-ketentuan dan prosedur gadai emas yang diterapkan di pegadaian cabang Syariah Pangkajene, antara lain:

1. Pemberian Pinjaman (Akad)

Perjanjian gadai emas pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang yang harus memiliki jaminan yang diberikan oleh pihak rahin kepada murtahin. Berikut ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemberian pinjaman di pegadaian Cabang Syariah Pangkajene:

- a. Persyaratan Pengajuan Pinjaman

Nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah sebelum dapat memperoleh pinjaman. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Adi selaku KA unit gadai pegadaian cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Untuk persyaratan produk rahn hanya diperlukan KTP dan barang gadai. KTP sebagai syarat identitas dan barang gadai sebagai barang jaminan. Barang gadai dapat berupa logam mulia seperti emas, dapat juga berupa barang elektronik dan lain-lain. Apabila telah terpenuhi keduanya, barulah kemudian akan diberikan formulir pengajuan kredit untuk diisi oleh nasabah.

Kemudian setelah itu nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai akad perjanjian. Untuk gadai emas sendiri sebelum pemberian pinjaman, emasnya harus ditaksir dahulu. Setelah diuji barulah dapat ditetapkan besar uang pinjamannya.”<sup>56</sup>

Wawancara di atas juga didukung oleh keterangan yang disampaikan oleh ibu Erma selaku salah satu nasabah pegadaian cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Prosedur pengajuan pinjaman di pegadaian syariah sangat mudah. Untuk gadai emas saya hanya perlu membawa KTP dan emas yang mau saya gadaikan sebagai jaminan. Hanya itu saja, tidak ada persyaratan lain.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa syarat-syarat pengajuan pinjaman gadai emas di pengadilan cabang syariah pangkajene adalah sebagai berikut:

- 1) Membawa dan memperlihatkan KTP atau identitas resmi yang masih berlaku.
- 2) Membawa barang gadai dalam hal ini berupa emas.
- 3) Mengisi formulir pengajuan kredit yang disediakan.
- 4) Menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai akad.

Pegadaian syariah memiliki kebebasan menetapkan barang apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dijadikan sebagai marhun (jaminan). Pada PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene sendiri memiliki syarat tertentu dalam hal barang jaminan khususnya gadai emas. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Adi selaku KA unit gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Kami memiliki criteria emas yang dapat diterima di pegadaian syariah. Yang kami terima disini itu kadar emasnya mulai dari 6 karat, 8 karat, 10 karat, 12 karat, 14 karat, 15 karat, 16 karat, 17 karat, 18 karat, 19 karat, 20 karat, 21

---

<sup>56</sup>Adi, KA Unit Gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

<sup>57</sup>Erma, Nasabah gadai emas PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

karat, 22 karat, 23 karat dan 24 karat. Besar kadar emas inilah yang nantinya menentukan nilai pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Jadi jika kadar emasnya dibawa 6 karat, maka tidak dapat kita terima. Tapi, umumnya nasabah menggadaikan emas yang 22, 23, atau 24 karat.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa di pegadaian cabang syariah pangkajene menentukan kadar emas yang dapat diterima sebagai marhun (jaminan) yaitu mulai dari 16 karat sampai 24 karat. Dari besar kadar emas yang digadai inilah juga yang nantinya menjadi penentu nilai pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu marhun yang diberikan harus jelas sehingga dapat ditaksir nilainya dan nasabah dapat memperoleh pinjaman sesuai dengan taksiran dari barang jaminannya.

Sistem gadai emas di pegadaian syariah memiliki batas waktu yaitu selama 120 hari atau 4 bulan. Nasabah dapat melakukan pelunasan dengan cara sekaligus satu kali bayar atau dengan cara dicicil. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Adi selaku KA unit gadai pegadaian cabang syariah pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Untuk jangka waktu pinjaman itu selama 120 hari atau 4 bulan. Nasabah dapat mencicil setiap bulannya selama jangka waktu tersebut. Namun, apabila nasabah ingin menyelesaikan pembayaran lebih cepat dari jangka waktu 120 hari juga bisa. Misalnya, nasabah memiliki rezeki lebih cepat dan mampu melunasi pinjaman di bulan pertama, maka boleh-boleh saja. Jadi biaya pemeliharaan yang dibayar Cuma satu bulan.”<sup>59</sup>

Hal ini serupa dengan keterangan yang diberikan oleh ibu Wiwi selaku nasabah pegadaian cabang Syariah pangkajene yang mengatakan bahwa:

---

<sup>58</sup>Adi, KA Unit Gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

<sup>59</sup>Adi, KA Unit Gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

“Jangka waktu pinjamannya itu selama 4 bulan. Tapi, tidak harus samapai 4 bulan. Saya pernah gadai emas, kemudian saya lunasi di bulan kedua dan saya bayar biaya pemeliharaan juga cuma 2 bulan saja.”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pihak PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene tidak memberatkan nasabahnya dengan harus melakukan pembayaran selama jangka waktu 4 bulan, melainkan pihak pegadaian syariah memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk melakukan pelunasan lebih cepat dari jangka waktu 4 bulan tersebut apabila memungkinkan bagi nasabah.

b. Prosedur Penaksiran Emas

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang atau harta sebagai jaminan utang yang telah ditentukan oleh pegadaian. Besar kecilnya pinjaman yang diterima nasabah tergantung dari nilai taksiran barang jaminan yang telah ditaksir oleh staf penaksir. Dalam melakukan penaksiran emas, pada dasarnya telah ditentukan oleh pegadaian agar penaksiran emas tersebut dapat sesuai dengan nilai emas sebenarnya dan sama di semua kantor cabang maupun unit pegadaian syariah. adapun pedoman penaksiran barang gadai berupa emas menurut Bapak Adi selaku KA unit gadai pegadaian cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Emas atau barang yang dijadikan jaminan akan ditaksir dan diteliti kualitasnya dan akan diuji kemurniannya oleh petugas penaksir. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kadar karat emas, dan berdasarkan hal tersebut kemudian dapat ditetapkan batas maksimal pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Erma, Nasabah gadai emas PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

<sup>61</sup>Adi, KA Unit Gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa sebelum menentukan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, pegadaian syariah terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap emas yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dan besarnya kadar karat emas yang digadaikan oleh nasabah. Tugas ini dilakukan oleh staff penaksir pegadaian syariah yang tentu berkompeten dibidangnya sehingga mampu untuk melakukan penaksiran dan pengujian terhadap emas dengan baik.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pegadaian syariah untuk menguji dan menaksir barang jaminan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Uji fisik untuk melihat kondisi barang jaminan berupa emas apakah barang tersebut layak untuk menjadi barang jaminan atau tidak, masih mulus atau banyak goresan dan lain-lain.
- 2) Uji kimia dengan cara perhiasan di cek terlebih dahulu dengan cairan kimia tertentu untuk mengetahui kadar emasnya dan untuk mengetahui emas tersebut asli atau palsu. Apabila emas tersebut asli maka warnanya akan menyesuaikan dengan warna aslinya.
- 3) Uji berat jenis untuk melihat berapa berat emas tersebut. Agar supaya lebih memudahkan untuk menghitung berapa pinjaman yang akan didapatkan oleh nasabah.

c. Perhitungan *Marhun Bih* dan Tarif Administrasi

Dalam penetapan besarnya pinjaman nasabah pihak pegadaian syariah memiliki persentase penetapan *marhun bih* yaitu 92% dari nilai takiran. Biaya pemeliharaan yang dikenakan oleh pegadaian syariah ini didasarkan pada biaya rill yang dikeluarkan seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja, besarnya biaya

pemeliharaan ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri dan dibayar dimuka pada saat pencairan pinjaman. Adapun penggolongan *marhun bih* dan biaya administrasinya adalah sebagai berikut:

Golongan <i>Marhun Bih</i>	Plafon Marhun Bih	Biaya Administrasi
A	50.000 – 500.000	2.500
B1	510.000 – 1.000.000	10.000
B2	1.010.000 – 2.500.000	20.000
B3	2.550.000 – 5.000.000	36.000
C1	5.050.000 – 10.000.000	50.000
C2	10.050.000 – 15.000.000	75.000
C3	15.050.000 – 20.000.000	100.000
D	20.100.000 – 250.000.000	125.000

*Sumber Data : Data PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene*

Tabel 4.1. Penggolongan *Marhun Bih* (Pinjaman) dan Biaya Administrasinya

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa untuk golongan barang gadai A dengan jumlah pinjaman berkisar Rp50.000 – Rp500.000 maka jumlah biaya administrasinya adalah Rp2.500. Untuk golongan barang gadai B1 dengan jumlah pinjaman berkisar Rp510.000 – Rp1.000.000 maka jumlah biaya administrasinya adalah Rp10.000. bahwa untuk golongan barang gadai B2 dengan jumlah pinjaman berkisar Rp1.010.000 – Rp2.500.000 maka jumlah biaya administrasinya adalah Rp20.000. Untuk golongan barang gadai B3 dengan jumlah pinjaman berkisar Rp2.550.000 – Rp5.000.000 maka jumlah biaya administrasinya adalah Rp36.000. Untuk golongan barang gadai C1 dengan jumlah pinjaman berkisar Rp5.050.000 –

Rp10.000.000 maka jumlah biaya administrasinya adalah Rp50.000. Untuk golongan barang gadai C2 dengan jumlah pinjaman berkisar Rp10.050.000 – Rp15.000.000 maka jumlah biaya administrasinya adalah Rp75.000. Untuk golongan barang gadai C3 dengan jumlah pinjaman berkisar Rp15.050.000 – Rp20.000.000 maka jumlah biaya administrasinya adalah Rp100.000. Untuk golongan barang gadai C3 dengan jumlah pinjaman berkisar Rp20.100.000 – Rp250.000.000 maka jumlah biaya administrasinya adalah Rp125.000.

d. Perhitungan Besar Tarif *Ijarah* (Biaya Pemeliharaan)

Pada akad *rahn*, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, barang jaminan diserahkan kepada *rahin* dengan membayar biaya sewa.

Biaya *ijarah* (biaya sewa) atau tarif jasa simpanan merupakan biaya yang dikenakan kepada nasabah atas sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang telah disediakan oleh pihak pegadaian syariah terkait penyimpanan barang jaminan dan merupakan pendapatan bagi pegadaian syariah. Tarif jasa simpan ini mencakup biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadaian yang dijamin. Tarif jasa simpan ini tidak dikaitkan dengan besarnya jumlah pinjaman tetapi ditentukan dari besarnya nilai taksiran. Berikut rumus dan perhitungan biaya *ijarah*:

Rumus : Taksiran x tarif *ijarah* (mu'nah pemeliharaan)

Gol	Taksiran Marhun	Tarif <i>Mu'nah</i> Pemeliharaan (per 10 hari)			
		KT	KN	EL	BG
A	50.000 – 500.000	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
B	510 – 5.000.000	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
C	5.050.000 – 20.000.000	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%

D	20.050.000 – BMPK	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
---	-------------------	-------	-------	-------	-------

*Sumber data: Data PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene*

Tabel 4.2 Tarif mu'na pemeliharaan berdasarkan taksiran *marhun*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pihak pegadaian syariah menentukan biaya *ijarah* bukan berdasarkan jumlah pinjam nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran. Nilai taksiran barang gadai akan dikalikan dengan tarif *mu'nah* pemeliharaan sebagaimana tertera di atas. Sebagai contoh perhitungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Misalkan jumlah taksiran sebuah emas adalah Rp500.000, jadi:

$$\text{Rp}500.000 \times 0,47\% = \text{Rp}23.750$$

Nilai Rp23.750 inilah yang menjadi nilai tarif *mu'nah* atau biaya *ijarah* yang akan dibayarkan oleh nasabah per 10 harinya untuk taksiran pinjaman Rp500.000 dengan barang gadai emas.

Dari proses penyimpanan tersebut maka akan timbul biaya-biaya yang meliputi biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian membebankan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Biaya *ijarah* atau disebut juga biaya pemeliharaan emas dipotong setiap 10 hari selama emas berada dalam tanggungan pihak pegadaian syariah. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Adi selaku KA unit gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Menghitung biaya *ijarah* atau biaya pemeliharaan emas itu berdasarkan taksiran emasnya, bukan dari besarnya dana pinjaman. Jadi kadar emas sangat menentukan dalam akad gadai emas di pegadaian syariah. Karena semuanya berdasarkan besar kadar emasnya, termasuk jumlah biaya pemeliharaan yang nantinya akan dibayar oleh nasabah. Biaya pemeliharaan ini dibayarkan per 10 hari, maksudnya setiap 10 hari nasabah akan dibebankan untuk membayar

biaya pemeliharaan yang dapat dibayarkan bersamaan dengan ketika nasabah melakukan pembayaran cicilan pinjaman.”<sup>62</sup>

Hasil wawancara di atas didukung oleh keterangan yang disampaikan oleh Bapak Iwan selaku salah satu nasabah PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Pegadaian syariah menetapkan biaya untuk pemeliharaan emas kepada kami, nasabah pegadaian syariah. Biaya pemeliharaan ini ditentukan sesuai dengan kadar emas yang kami gadai. Berdasarkan penjelasan pihak pegadaian syariah, biaya pemeliharaan tersebut dibayarkan setiap 10 hari. Jadi, pada saat pembayaran saya akan membayar uang pinjaman saya disertai dengan biaya pemeliharaan emas sebagaimana telah ditetapkan dan disepakati.”<sup>63</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa biaya *ijarah* atau biaya pemeliharaan juga ditentukan berdasarkan besar kadar emas yang digadaikan oleh nasabah, bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil. Biaya *ijarah* yang telah ditetapkan selanjutnya akan dibayarkan per 10 hari selama masa gadai sampai pinjaman dilunasi oleh nasabah. Jadi, apabila nasabah mampu melunasi sebelum jangka waktu 4 bulan, maka biaya pemeliharaan yang dihitung juga disesuaikan dengan waktu pelunasan pinjaman. Karena pada dasarnya biaya *ijarah* ini hanyalah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk biaya penyimpanan dan pemeliharaan dari emas yang digadaikan sehingga ketika emas yang digadaikan telah dilunasi dan diambil kembali oleh nasabah, maka tidak ada lagi kewajiban nasabah untuk membayarkan biaya pemeliharaan tersebut.

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon *ijarah*, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk

---

<sup>62</sup>Adi, KA Unit Gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

<sup>63</sup>Iwan, Nasabah gadai emas PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

menarik minat nasabah. Tarif diskon *ijarah* di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene berlaku bila nasabah meminjam uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang dibawah 92% dari harga taksiran. Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Adi selaku KA unit gadai pegadaian cabang Syariah pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Biaya *ijarah* yang kami kenakan kepada nasabah itu berdasarkan nilai taksiran emasnya. Untuk nasabah yang meminjam dibawah nilai maksimum kami berikan potongan atau diskon, begitupun dengan nasabah yang meminjam sesuai dengan nilai taksiran emasnya.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa apabila nasabah meminjam dibawah jumlah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapatkan diskon yang bervariasi sesuai dengan tingkat risiko yang akan diterima oleh pihak pegadaian syariah, semakin tinggi pinjaman yang diberikan maka akan mengakibatkan risiko yang tinggi pula sehingga menyebabkan presentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitu pula sebaliknya, apabila nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka risiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga presentase yang diberikanpun semakin banyak. Hal ini juga berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan pegadaian syariah ketika pencairan uang pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.

## 2. Pelunasan Pinjaman

Setelah pemberian pinjaman kepada nasabah oleh pihak pegadaian syariah, maka nasabah berkewajiban untuk melakukan pengembalian dana pinjaman kepada

---

<sup>64</sup>Adi, KA Unit Gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

pihak pegadaian syariah dalam jangka waktu 120 hari atau 4 bulan. Adapun proses pelunasan pinjaman (*marhun bih*) adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah membayar pokok pinjaman di pegadaian syariah.
- b. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman, barang jaminan yang dipegang atau dikuasai oleh pihak pegadaian syariah dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif perjanjian akad.
- c. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk melunasi dan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
- d. Apabila harga jual barang jaminan melebihi kewajiban nasabah maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Dan sebaliknya apabila jumlah pelelangan barang jaminan ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk membayar atau melunasinya.
- e. Nasabah dapat memilih skim pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu jika dalam masa 4 bulan nasabah belum dapat melunasi pinjamannya maka nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya pemeliharaan yang harus ditanggungnya.

Pada dasarnya nasabah yang menggadaikan emasnya di kantor pegadaian syariah untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan pun tanpa harus menunggu jatuh tempo atau habisnya jangka waktu akad. Namun, apabila telah sampai waktu jatuh tempo *rahin* belum bisa membayar utangnya, maka

*murtahin* dapat menjual barang milik rahin yang kemudian digunakan untuk melunasi utang nasabah. Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Bapak Adi selaku KA unit gadai pegadaian cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Untuk proses pelunasan, nasabah hanya perlu datang ke PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene dengan membawa KTP, Surat Bukti Rahn dan sejumlah uang. Nasabah dapat melakukan pelunasan pinjaman kapan saja tanpa harus menunggu habisnya waktu akad. Semakin cepat nasabah melunasi pinjamannya maka semakin sedikit pula biaya pemeliharaan yang harus dibayarkan.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa nasabah tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk melunasi pinjamannya, kapan pun nasabah dapat melunasi pinjamannya baik dengan cara dicicil maupun dengan membayar sekaligus. Saat pelunasan nasabah perlu membayar pinjaman pokok dan biaya ijarah atau biaya pemeliharaan. Semakin cepat nasabah melunasi pinjamannya maka semakin sedikit biaya pemeliharaan yang perlu dibayarkan.

### 3. Pelelangan Jaminan

Lelang adalah suatu upaya eksekusi yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo dan tidak ditebus oleh nasabah. Lelang adalah salah satu upaya terakhir yang dilakukan oleh pegadaian syariah jika ada nasabah yang wanprestasi. Hukum lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Dan pihak penjual menentukan yang berhak membeli adalah pembeli yang mengajukan harga tertinggi.

---

<sup>65</sup>Adi, KA Unit Gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

Sebelum dilakukan pelelangan akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon, Memberikan surat peringatan secara tertulis dan meminta nasabah datang ke kantor pegadaian syariah atau pihak pegadaian syariah mendatangi nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah gagal bayar tersebut. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Adi selaku KA unit gadai pegadaian cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Apabila telah sampai waktu jatuh tempo dan nasabah belum juga melunasi pinjamannya, kami tidak langsung untuk melakukan pelelangan barang jaminan. Kami akan menghubungi nasabah untuk melakukan pelunasan, atau memberikan surat peringatan secara tertulis meminta nasabah untuk datang ke kantor untuk melunasi pinjaman atau melakukan negosiasi dengan kami untuk mencari solusi dari masalah gagal bayar tersebut. Kami juga akan memberikan penawaran untuk memperpanjang masa gadai, menambah pinjaman dari yang semestinya apabila pengambilan pinjaman yang diberikan tidak maksimal.”<sup>66</sup>

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pegadaian syariah tetap amanah kepada nasabah dan tetap mengikuti pedoman dari Fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena pihak pegadaian tidak langsung melakukan pelelangan tetapi mereka memberikan peringatan terlebih dahulu kepada nasabah untuk membayar pinjamannya. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn bagian kedua butir 5a yang berbunyi apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

Dalam pegadaian syariah apabila nasabah (*rahin*) tidak mampu untuk membayar pinjamannya (*marhun bih*) dan tidak melakukan perpanjangan gadai atau pada saat jatuh tempo *rahin* tidak sanggup untuk memperpanjang pembayaran *marhun bih*. Maka *murtahin* akan melakukan pelelangan. Sebelum melakukan

---

<sup>66</sup>Adi, KA Unit Gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

pelelangan, pihak pegadaian syariah akan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Bapak Adi selaku KA unit gadai pegadaian cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Satu minggu sebelum jatuh tempo kami akan sms ke nomor nasabah,. Satu minggu setelah jatuh tempo kami akan menghubungi kembali nasabah. Apabila satu minggu kemudia nasabah tidak datang untuk melunasi pinjaman barulah kami lelang barangnya. Kami bisa melakukan tiga kali pemberitahuan kepada nasabah. Untuk lelang yang harus terbayarkan adalah uang pinjaman atau yang harus tertutupi dari uang pinjaman, kemudian biaya pemeliharaan selama empat bulan. Itu yang harus tertutupi pada saat lelang. Jadi apabila lewat dari jatuh tempo diberi waktu tujuh hari dia tidak datang juga, itu sudah masuk data lelang.”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelelangan adalah jalan terakhir yang akan diambil oleh pihak PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene apabila nasabah tidak juga melakukan pelunasan pinjaman setelah dihubungi oleh pihak pegadaian syariah. Adapun proses pelelangan barang jaminan sebagai berikut:

- a. Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai dilakukan, pihak pegadaian syariah akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barang jaminan akan dilelang.
- b. Hasil pelelangan akan digunakan untuk menutupi pinjaman yang diberikan dan biaya sewa dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.
- c. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah akan disedekahkan kepada lembaga-lembaga sosial.

Berdasarkan praktik lelang di pegadaian syariah apabila hasil penjualan barang lelang terdapat kelebihan, maka sisanya harus dikembalikan kepada nasabah. Namun, apabila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh nasabah, maka uang tersebut akan diserahkan kepada lembaga ZIS (Zakat, infaq dan shadaqah).

Begitupun sebaliknya apabila harga penjualan barang jaminan kurang dari jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan, maka nasabah harus menanggung kekurangannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam gadai emas di pegadaian cabang Syariah Pangkajene, sebelum menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah, emas sebagai barang jaminan (marhun) harus ditaksir terlebih dahulu. Berdasarkan taksiran emas inilah yang nantinya menentukan jumlah pinjaman maksimum yang dapat diambil nasabah atas emas yang digadainya. Selain itu biaya *ijarah* atau biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan besar kadar emas yang digadaikan oleh nasabah, bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil. Biaya *ijarah* yang telah ditetapkan selanjutnya akan dibayarkan per 10 hari selama masa gadai sampai pinjaman dilunasi oleh nasabah.

#### **B. Implementasi Fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas pada Akad Ijarah di Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene**

Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene merupakan lembaga keuangan yang berbasis Islam. Sebagaimana lembaga keuangan Syariah lainnya, pegadaian syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam praktiknya transaksi di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene tentu berlandaskan pada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Bapak Adi selaku KA unit gadai pegadaian cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Tentu di pegadaian cabang Syariah Pangkajene ini menerapkan fatwa-fatwa DSN MUI karena sudah terprosedur dari pusat, maka kami yang di cabang tentu mengikut prosedur yang ada. Sebagai lembaga keuangan syariah, fatwa-

fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI merupakan landasan bagi pegadaian syariah, semua harus sesuai dengan fatwa DSN MUI.”<sup>67</sup>

Sistem gadai emas yang dijalankan oleh pegadaian cabang Syariah Pangkajene yaitu memberikan pinjaman kepada nasabah dengan akad *rahn* dengan menggadaikan emas sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada pihak pegadaian syariah berdasarkan prinsip *ijarah*. Hal ini berkaitan dengan kegiatan gadai, dimana kegiatan gadai ini berfungsi untuk membantu dan memudahkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya dengan mekanisme yang tidak keluar dari konsep *rahn* (gadai syariah) dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Produk gadai emas di pegadaian cabang Syariah Pangkajene tentunya juga berlandaskan Fatwa yang diatur oleh DSN MUI. Fatwa yang mengatur tentang gadai adalah fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam fatwa tersebut mengatur tentang rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan dalam akad pembiayaan gadai (*rahn*). Namun, selain menggunakan akad *rahn*, dalam produk gadai emas juga menggunakan akad *ijarah*. Fatwa yang mengatur tentang *ijarah* adalah fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 ini diimplementasikan dalam gadai emas di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Adi selaku KA unit gadai pegadaian cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Dalam produk gadai emas kami menggunakan 2 akad yaitu akad *rahn* untuk mengatur mengenai prosedur gadai emas berdasarkan fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002. Dan kedua akad *ijarah* untuk mengatur mengenai

---

<sup>67</sup>Adi, KA Unit Gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

biaya sewa atau biaya pemeliharaan barang gadai berlandaskan fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000.”<sup>68</sup>

Berlandaskan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa dalam transaksi gadai emas di pegadaian syariah menggunakan akad rahn yang berlandaskan fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 untuk mengatur prosedur gadai emas, dan menggunakan akad ijarah yang berlandaskan fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 untuk mengatur mengenai biaya sewa atau biaya pemeliharaan barang jaminan.

Pada dasarnya, gadai emas adalah akad pembiayaan rahn. Adapun rukun dan syarat akad *rahn* sebagaimana yang tertuang dalam DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yang dipenuhi dalam pembiayaan gadai emas adalah sebagai berikut:

1. Adanya *Aqid*

*Aqid* dalam pembiayaan gadai emas di pengadilan syariah cabang Sidrap terdiri atas rahin yaitu nasabah dan murtahin yaitu pihak pegadaian syariah. Kedua pihak yang melakukan akad ini memenuhi syarat *aqid* yaitu cakap atau baligh yang dapat dibuktikan dengan identitas berupa KTP dan berakal yang dapat dibuktikan dengan adanya kemampuan membedakan yang hak dan yang bathil.

2. Adanya *Ma'qud'alaih*

*Marhun* dalam hal ini adalah emas. Emas memenuhi syarat dari *marhun* yaitu:

- a. Emas dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang,
- b. Emar bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam, emas jelas dan dapat ditunjukkan,

---

<sup>68</sup> Adi, KA Unit Gadai PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

- c. Emas yang digadaikan milik sah nasabah,
- d. Emas yang digadaikan tidak terkait dengan pihak lain,
- e. Emas merupakan harta yang utuh dan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.

*Dain Marhun Biih* adalah utang atau pinjaman yang diambil oleh nasabah. syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh rahin kepada murtahin, utang dapat dilunasi dengan emas tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.

### 3. *Sighat* (Akad)

Akad dalam pembiayaan gadai emas adalah Surat Bukti *Rahn* yang ditandatangani oleh nasabah selaku rahin dan pihak pegadaian syariah selaku murtahin.

Dalam akad *rahn*, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, barang jaminan diserahkan kepada *rahin* dengan membayar biaya ijarah. Biaya ijarah (biaya sewa) atau tarif jasa simpanan merupakan biaya yang dikenakan kepada nasabah atas sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang telah disediakan oleh pihak pegadaian syariah terkait penyimpanan barang jaminan dan merupakan pendapatan bagi pegadaian syariah

Biaya pemeliharaan atau sewa pada gadai emas syariah didasarkan pada prinsip *ijarah* yaitu akad yang digunakan untuk jasa penitipan/sewa/pemeliharaan barang gadai. Hal tersebut didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/MUI-DSN/III/2002 bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang didasarkan pada akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Dalam fatwa DSN MUI

No.09/DSN-MUI/IV/2000 tertuang ketentuan mengenai kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah, adapun kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil)
  - c. Jika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dan penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

Berdasarkan isi fatwa di atas pada poin kewajiban nasabah terdapat ketentuan yaitu menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan. Hal inilah yang menjadi landasan penetapan biaya ijarah atau biaya pemeliharaan emas dalam akad gadai emas di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene. Nasabah diwajibkan untuk membayarkan biaya pemeliharaan barang dalam hal ini barang gadai yaitu emas.

Biaya pemeliharaan barang gadai emas di pegadaian cabang Syariah Pangkajene dapat dikatakan sifatnya ringan dan tidak memberatkan nasabah.

Terlebih lagi biaya yang dikeluarkan oleh nasabah ini akan diperuntukkan untuk perawatan emasnya sendiri. Hal ini didukung oleh pernyataan ibu Erma salah satu nasabah gadai emas pegadaian cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa: “Biaya pemeliharaan yang ditetapkan oleh pihak pegadaian saya rasa worthit karena biaya pemeliharannya juga tergolong murah sehingga tidak memberatkan nasabah.”<sup>69</sup>

Wawancara di atas serupa dengan keterangan yang diberikan oleh ibu bapak Iwan yang juga merupakan salah satu nasabah gadai emas PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene yang mengatakan bahwa:

“Saya pikir biaya ijarah yang dikenakan pihak pegadaian syariah kepada nasabah tergolong ringan, tidak memberatkan sama sekali.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya pemeliharaan atau biaya ijarah yang ditetapkan oleh pegadaian cabang Syariah Pangkajene tidak memberatkan nasabah gadai emas. Hal ini dikarenakan biaya yang ditetapkan tergolong murah dan terjangkau. Sebagai contoh, berikut simulasi penghitungan biaya pemeliharaan gadai emas di pegadaian cabang Syariah Pangkajene:

Ibu Ani ingin menggadaikan emasnya seberat 5 gram. Misalkan, harga taksiran saat itu adalah Rp520.000/gram, maka taksiran untuk 5 gram emas adalah  $5 \times \text{Rp}520.000 = \text{Rp}2.600.000$ . Dana pinjamana maksimal yang akan diperoleh ibu Ani adalah  $\text{Rp}2.600.000 \times 90\% = \text{Rp}2.340.000$ . Berdasarkan taksiran tersebut dapat dihitung jumlah biaya ijarahnya sebagai berikut:

$$\text{Jumlah ijarah} = \text{taksiran} \times \text{tarif mu'nah}$$

---

<sup>69</sup>Iwan, Nasabah gadai emas PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

<sup>70</sup>Iwan, Nasabah gadai emas PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, wawancara oleh peneliti di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene, tanggal 28 Juni 2022.

Jumlah ijarah = Rp2.340.000 x 0,73%

Jumlah ijarah = Rp17.082 per 10 hari

Jadi, jumlah biaya ijarah yang harus dibayarkan ibu Ani dalam jangka waktu 4 bulan adalah sebesar Rp204.984 atau senilai dengan Rp17.082 per 10 hari.

Dari contoh simulasi di atas dapat dilihat bahwa jumlah biaya ijarah atau biaya pemeliharaan gadai emas di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene tergolong ringan karena nominal biaya ijarahnya sangat murah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 yakni nasabah menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan.

Pelaksanaan sistem gadai emas yang dijalankan oleh Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene setelah dari beberapa segi ketentuan maka menurut penulis pelaksanaan gadai emas yang dijalankan secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep *rahn* dan sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan dalam penetapan biaya pemeliharaannya telah sesuai dengan prinsip ijarah yang tersuang dalam Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari:

1. Pemberian nilai pinjaman disesuaikan dengan nilai taksiran emas.
2. Pencairan dan penandatanganan akad dilakukan ketika semua persyaratan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan akad *rahn* dan standar operasional prosedur pegadaian syariah.
3. Perhitungan biaya pemeliharaan berdasarkan nilai taksiran emas bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil nasabah.
4. Pegadaian syariah cabang sidrap memberikan peringatan kepada nasabah mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman, pihak pegadaian

syariah memberikan penambahan waktu selama dua minggu apabila nasabah belum bisa membayar pinjamannya dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang.

5. Nasabah yang tidak mampu membayar pinjamannya maka barang yang digadaikan akan dijual/dilelang. Jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada nasabah dan apabila kekuarangan maka nasabah berkewajiban untuk membayar kekurangannya.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penerapan sistem gadai emas pada Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene telah sesuai prinsip syariah dan syariat Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene telah terimplementasi dengan baik dan sebagaimana mestinya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang implementasi Fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas pada akad ijarah di pegadaian cabang Syariah Pangkajene selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme gadai emas di pegadaian cabang Syariah Pangkajene, sebelum menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah, emas sebagai barang jaminan (marhun) harus ditaksir terlebih dahulu. Berdasarkan taksiran emas inilah yang nantinya menentukan jumlah pinjaman maksimum yang dapat diambil nasabah atas emas yang digadainya. Selain itu biaya *ijarah* atau biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan besar kadar emas yang digadaikan oleh nasabah, bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil. Biaya *ijarah* yang telah ditetapkan selanjutnya akan dibayarkan per 10 hari selama masa gadai sampai pinjaman dilunasi oleh nasabah.
2. Implementasi fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas di pegadaian cabang Syariah Pangkajene telah terimplementasi dengan baik dan sebagaimana mestinya.

## B. Saran

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait, yakni:

1. Untuk pihak PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene hendaknya terus mempertahankan kinerja dalam melayani nasabah serta selalu memperhatikan isi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dalam pelaksanaan transaksi akad-akad di pegadaian cabang Syariah Pangkajene.
2. Untuk pihak nasabah gadai emas pegadaian cabang Syariah Pangkajene agar kiranya melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman yang diambil di PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene tepat waktu dan menghindari gagal bayar pinjaman agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Karim*

Adrian, Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandarlampung: Alfabeta, 2011.

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi*. Vol. 29. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Aziz, Lasman. "Gadai Diera Milenial." *Jurnal Prodi Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2019): 78–90. <http://jurnal.stai-yaptip.ac.id/index.php/At-Tasyrii/article/download/199/182>.

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Boby Aji Saputra. "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002 Terkait Dengan Biaya Ijarah Pada Akad Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019. [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5989/1/SKRIPSI\\_BOBI\\_AJI\\_SAPUTRA.pdf](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/5989/1/SKRIPSI_BOBI_AJI_SAPUTRA.pdf).

Bukido, Rosdalina, and Faradila Hasan. "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 1 (2016): 1–19. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/311>.

Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2015.

Eprianti, Nanik, and Olypia Adhita. "Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 19–33.

<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/1994>.

Fatonah, Siti. “Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang.” *Banque Syar’i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2019): 245–70. <http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bs/article/view/1908>.

Hajar, Al-Hafid Ibnu. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar AlAsqalani)*. Jakarta: Mutiara Ilmu, 2021.

Hasan, Syekh H Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam Ed. 1, Cet. 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Imam, Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara,” n.d.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, 2014.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2012.

Malarangan, Hilal, Irfan Irfan, Ahmad Haekal, and Rabaniyah Istiqamah. “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang Dan Rusak.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 15–35. <http://www.jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/21>.

Mas’ adi, Ghuftron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2020.

Maulana, Hafizh. “Analisis Legislasi Undang-Undang Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Formil).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2017): 43–52. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/9992>.

Moleong, Lexy J. “Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.”

- Bandung: Mosal, 2013.
- Muhammad, Nafik. *Benarkah Bunga Haram*. Surabaya: Amanah Pustaka, 2009.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Putra, Jamil Adi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas (Study Kasus Di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang).” UIN Walisongo Semarang, 2019. [http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9704/1/FULL SKRIPSI.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9704/1/FULL_SKRIPSI.pdf).
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rachmat, Syafe’I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ramadhani, Debrillya Tri. “Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16110/1/Debrillya Tri Ramadhani.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16110/1/Debrillya_Tri_Ramadhani.pdf).
- Remy, Sjahdeini Sutan. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rukmanda, Meirani Rahayu. “Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–14. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/362>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 86–94.

<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58264978/06-Rosita-al-Ijarah-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1628169695&Signature=ZUwcmUuv5aG0i7HiVWnLU2JkBnt9oerKgOSG3FIKPuc~6H5ZZFrbNw-YSn6BhQ34codBvy~UvySoufw711GxI2c3Cgkv19~P3pESc5Mg86v7rlWL3VAUgBVzoaZUQRNcKvAQ42p>

Thomas, Abdulkader S. *Interest In Islamic Economics*. London: Routledge, 2006.

Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.



# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

Nama Mahasiswa : Megawati Jamal  
NIM : 17.2200.066  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000  
Dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas  
Pada Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah Cabang Sidrap

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Instrumen**

1. Bagaimana pelaksanaan akad di pegadaian syariah cabang Sidrap?
2. Bagaimana Implementasi fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas pada akad ijarah di pegadaian syariah cabang sidrap?

**Wawancara Di Pegadaian Syariah Cabang Sidrap**

1. Bagaimana pelaksanaan akad ijarah di pegadaian syariah cabang sidrap?
2. Bagaimana pelaksanaan akad rahn di pegadaian syariah cabang sidrap?

3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan pada pegadaian syariah cabang sidrap?
4. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah?
5. Apa risiko yang harus ditanggung oleh nasabah apabila terjadi keterlambatan pembayaran?
6. Apakah ada kebijakan penambahan tenggang waktu apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran?
7. Bagaimana jika jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur?
8. Bagaimana penetapan biaya pemeliharaan emas di pegadaian syariah cabang Sidrap?
9. Apakah penetapan biaya pemeliharaan di pegadaian syariah cabang Sidrap berlandaskan fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000?
10. Bagaimana implementasi fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 dalam penetapan biaya pemeliharaan gadai emas di pegadaian syariah cabang Sidrap?
11. Apa yang menjadi bukti konkret dari penerapan fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 dalam menetapkan biaya pemeliharaan di pegadaian syariah cabang Sidrap?

#### **Wawancara dengan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sidrap**

1. Apakah Anda pernah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidrap?
2. Apa yang menyebabkan sehingga Anda memilih untuk menggadaikan emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidrap?

3. Apakah ada biaya pemeliharaan emas yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada Anda?
4. Jika ada, bagaimana penentuan biaya pemeliharaan emas yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah?
5. Apakah Anda pernah terlambat melakukan pembayaran angsuran?
6. Jika iya, bagaimana kebijakan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah menyikapi keterlambatan pembayaran Anda?
7. Menurut Anda apakah penetapan biaya pemeliharaan emas yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 07 Juni 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,



Dr. H. Mahsyar., M.Ag

NIP: 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping,



Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.

NIP: 19870418 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132. Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1243/In.39.6/PP.00.9/06/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MEGAWATI JAMAL  
Tempat/ Tgl. Lahir : Massepe, 27 Juni 2098  
NIM : 17.2200.066  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : Amparita, Kec. Tellulimpo'e, Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Fatwa DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas Pada Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Sidrap."


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 06 Juni 2022

Dekan,

  
Rahmawati



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 213/IP/DPMPTSP/6/2022**

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **MEGAWATI JAMAL** Tanggal **21-06-2022**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
Nomor **B.1243/In.39.6/PP.00.9/06/2022** Tanggal **06-06-2022**

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **MEGAWATI JAMAL**

ALAMAT : **LK. AMPARITA, KEL. AMPARITA, KEC. TELLU LIMPOE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI FATWA DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN GADAI EMAS PADA AKAD IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH SIDRAP**

LOKASI PENELITIAN : **PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **22 Juni 2022 s.d 22 Juli 2022**

Izin Penelitian bertaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 21-06-2022



**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

1. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP
2. FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM IAIN PAREPARE
3. PERTINGGAL

Pangkajene, 28 Juni 2022

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 359 /60862/2022

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kami atas nama PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene yang berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani Poros Soppeng No.111 Kabupaten Sidrap dengan ini menerangkan bahwa :


NAMA : MEGAWATI JAMAL  
NIM : 17.2200.066  
PROGRAM STUDI : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM / HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JENJANG PROGAM : STRATA SATU (S1)  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI FATWA DSN NO 9/DSN-MUI/IV/2000 DALAM PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN GADAI EMAS PADA AKAD IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIDRAP  
KAMPUS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Kantor PT Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap sejak tanggal 22 Juni 2022 s/d 22 Juli 2022

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PT PEGADAIAN (Persero)  
Kantor Cabang Syariah Pangkajene

  
**FAJAR, SE**  
Pemimpin Cabang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Erma

Umur : 30 tahun

Pekerjaan : Guru

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Mega Jamal untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Fatwa Dsn No 9/Dsn-Mui/1v/2000 Dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas Pada Akad Ijarah Di Pt Pegadaian Cabang Syariah Panglajene"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidrap, 24 Juni .....2022

Yang bersangkutan



(.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : ADI

Umur : Jl - Jend Ahmad Yani NO 110 Sidrap

Pekerjaan : karyawan PT pegadaian

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Mega Jamal untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Fatwa Dsn No 9/Dsn-Mui/Iv/2000 Dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas Pada Akad Ijarah Di Pt Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidrap, 27 - Juni .....2022

Yang bersangkutan



ADI

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Wiwi

Umur : Pangkajene


Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Mega Jamal untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Fatwa Dsn No 9/Dsn-Mui/Iv/2000 Dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas Pada Akad Ijarah Di Pt Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidrap, 27 Juni 2022

Yang bersangkutan



(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Iwan

Umur : 29 tahun

Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Mega Jamal untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Implementasi Fatwa Dsn No 9/Dsn-Mui/Iv/2000 Dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas Pada Akad Ijarah Di Pt Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidrap, 27 Juni ..... 2022

Yang bersangkutan


**PAREPARE**

Iwan

Wawancara dengan pihak PT. Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene



Wawancara dengan nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene



Contoh Surat Bukti Rahn



PAREPARE

## BIODATA PENULIS



Megawati Jamal lahir di Massepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidenrang Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 Juli 1998, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Jamal dan Hj. Jumiati. Penulis memulai pendidikannya di bangku pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Amparita pada tahun 2004-2010 Selama 6 tahun, Matdrasah Tsanawiyah (Mts) DDI Amparita pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Sidenreng pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun. Kemudian, penulis melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini, dan lulus Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022.

Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Implemetasi Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 dalam Penetapan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas pada Akad Ijarah di PT. Pegadaian Cabang Syariah Pangkajene”. Penulis melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat dari Rumah (KPM-DR) di Massepe, Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.

